



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 2795/Kpts/SR.120/8/2012

TENTANG

PELEPASAN KLON TAHAN HAMA PENGGEREK BUAH KAKAO (PBK)
KW 570 SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA SULAWESI 3

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi dan mutu kakao tahan hama Penggerek Buah Kakao (PBK), varietas unggul kakao mempunyai peranan penting;
 - b. bahwa tanaman kakao klon Sulawesi 3 mempunyai keunggulan dibandingkan dengan klon lainnya dalam hal tahan terhadap hama Penggerek Buah Kakao (PBK) dan moderat tahan penyakit pembuluh kayu (VSD, *vascular streak dieback*) dan rentan hama kepik penghisap (*Helopeltis*);
 - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, perlu untuk melepas tanaman kakao klon Sulawesi 3 sebagai varietas unggul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
 5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/11/2007;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/2006 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 593/Kpts/OT.160/11/2007 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V);
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 623);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Tim Penilai dan Pelepas Varietas Badan Benih Nasional Nomor 04/BBN-II/07/2012 tanggal 3 Juli 2012;
 2. Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor 05/BBN-II/07/2012 tanggal 4 Juli 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Melepas Klon Tahan Hama Penggerek Buah Kakao (PBK) KW 570 sebagai varietas unggul dengan nama Sulawesi 3.
- KEDUA** : Deskripsi Klon Kakao Varietas Sulawesi 3 sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2012



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Direktur Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 2795/Kpts/SR.120/8/2012
TANGGAL : 6 Agustus 2012

DESKRIPSI KLON KAKAO VARIETAS SULAWESI 3

No. Aksesori KNPN	: IDN - 13 - TCAC - 0570
No. Seleksi PPKKI	: KW 570
Asal	: Hasil seleksi pada populasi Forastero di Sulawesi
Tipe Pertumbuhan	: Tajuk berukuran sedang
- Percabangan	: Tegak
- Daun	: Tekstur bergelombang ukuran sedang, bentuk oval, pangkal membulat, ujung meruncing pendek, warna <i>flush</i> merah tua
- Bunga	: Pembungaan sedang, periode pembungaan tegas, tangkai berwarna merah, antosianin pada sepala tampak samar, staminode terbuka, bersifat kompatibel menyerbuk sendiri (<i>self-compatible</i>)
- Buah	: Ukuran sedang, bentuk buah jorong membulat (<i>ellips</i>), leher botol samar, ujung buah tumpul, permukaan agak kasar, alur dangkal, warna buah merah muda kecokelatan, warna alur agak merah (samar), warna buah masak kuning kemerahan
- Biji	: Bentuk jorong (<i>ellips</i>), permukaan pipih
• Berat/biji kering (gram)	: 0,75 - 0,78
• Kadar kulit biji (%)	: 10,91 - 12,24
• Kadar lemak (%)	: 49,6 - 50,9
Potensi Hasil	
- Jumlah buah/pohon	: Rata-rata 49,63
- Jumlah biji/tongkol	: Rata-rata 43,38
- Nilai buah	: Rata-rata 29,5
- Produksi	: Rata-rata sebesar 1,67 kg/pohon (1.837 kg/ha/tahun).
Ketahanan	: Tahan hama penggerek buah kakao (PBK) dan moderat tahan penyakit pembuluh kayu (VSD, <i>vascular streak dieback</i>).
Kesesuaian Wilayah Pengembangan	: Lokasi yang memenuhi persyaratan agroklimat kakao: tipe iklim A, B, dan C (Schmidt & Ferguson); tipe tanah Alfisol, Ultisol, Inceptisol; ketinggian tempat 0-600 m dpl; disarankan pada Kelas Kesesuaian Lahan S1 & S2.
Peneliti/Pengusul	: Agung Wahyu Susilo, Arief Iswanto, Sahardi Mulia, Andi Riyadi, Abdul Wahab, Mohammad Imron, Endang Sulistyowati, Endang Mufrihati, Indah Anita Sari, Sobadi, Sukarmin, I Ketut Suwitra, Nurlia.
Nama yang diusulkan	: Sulawesi 3.

